

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penerapan sanksi hukum, termasuk sanksi pidana. Siapa pun yang melakukan kejahatan, baik tindak pidana berat maupun pelanggaran, akan dihukum berdasarkan hukum pidana. Tindak pidana merupakan istilah yang memiliki pengertian dasar dari ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>1</sup> Tentu saja penegakan hukum melibatkan tindakan berupa kejahatan dan hukuman. Oleh karena itu, latar belakang dan konteks penerapan undang-undang akan dilakukan sesuai dengan hal yang tercantum dalam undang-undang itu sendiri seperti penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Pemberian sanksi atau hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana adalah salah satu cara pemerintah dan penegak hukum untuk mencegah adanya tindak pidana yang terjadi di masyarakat terutama di masyarakat Jambi. Dalam hukum pidana, pemidanaan mengacu pada langkah-langkah penetapan dan pemberian sanksi. Pada dasarnya ini adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama dan orang lain juga akan takut untuk melakukan tindak pidana sama.

---

<sup>1</sup> Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016, halaman 1.

Hukum pidana merupakan landasan dasar teori pidana yaitu apa yang dapat atau tidak akan dilakukan oleh negara dengan aparat penegak hukumnya (polisi, jaksa, hakim dan lain-lain) terhadap orang yang disangka atau dituduh melakukan pelanggaran hukum pidana. Penjatuhan dan penegakan sanksi pidana terhadap tersangka serta tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka/terdakwa yang melanggar hukum guna untuk melindungi hak-haknya di hadapan negara. Hal ini dilakukan oleh aparat penegak hukum karena merupakan upaya negara untuk menegakkan hukum pidana dan tindakan seperti ini termasuk pembalasan atau retribusi dalam teori absolut.

Tujuan pemidanaan adalah tidak semua kejahatan mengharuskan pelakunya dituntut melakukan tindak pidana kejahatan. Hukum pidana merupakan syarat mutlak, bukan sesuatu yang harus dipaksakan begitu saja, namun harus ditegakkan. Inti dari kejahatan tentu ada pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Hal inilah yang menjadi alasan untuk menimbulkan penderitaan berupa hukuman bagi pelanggar dan penjahat. Dengan pernyataan seperti ini merupakan alasan negara sehingga mempunyai hak menjatuhkan pidana ialah karena pelaku kejahatan penjahat tersebut telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.<sup>2</sup> Untuk itu, pelaksanaan pidana atau pemidanaan dilaksanakan di Lembaga

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, halaman 49.

Pemasyarakatan melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka yang telah melanggar hukum.<sup>3</sup>

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau Lapas) adalah tempat pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Sebelum kata Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) populer di Indonesia, tempat ini bernama Penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.<sup>4</sup>

Kemudian negara juga menjamin hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak narapidana yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tersebut adalah pembebasan bersyarat. Namun, tidak semua narapidana di Lembaga Pemasyarakatan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat ini tidak berlaku bagi narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Hal ini disebabkan karena hukuman seumur hidup dan hukuman mati tidak

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013, halaman 38.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan pemidanaan Indonesia*, Pradaya Paramita, Jakarta, 2017, halaman 96.

dihitung sebagai hukuman sementara sehingga tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pembebasan bersyarat merupakan pola pemasyarakatan yang dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) setelah sekurang-kurangnya dua pertiga pidananya dijalani, dengan ketentuan dua pertiga pidananya paling singkat sembilan bulan, yang dilanjutkan dengan pembebasan dalam pengawasan. Penyelenggaraannya di bawah bimbingan Badan Kejaksaan dan Pemasyarakatan (BAPAS) sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Tujuan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana adalah agar setiap narapidana dapat menyesuaikan diri kembali dengan lingkungan sosialnya dengan menunjukkan nilai-nilai positif narapidana yang diterimanya selama menjalani pembinaan di Lapas, berkontribusi kepada masyarakat dan membantu masyarakat sekitar. Tidak hanya itu saja, pembebasan bersyarat ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kelebihan kapasitas. Kelebihan kapasitas ini dapat mempengaruhi program pembinaan di Lapas yang ada sehingga menyebabkan tidak memadainya perlindungan terhadap hak-hak narapidana dan tidak memadainya keamanan Lapas.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan saat ini memerlukan sarana dan prasarana pendukung agar

dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dikatakan demikian karena salah satu tempat yang bisa dilakukan pembebasan bersyarat adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jambi yang berada di wilayah hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi. Pembebasan bersyarat bukanlah hal yang mudah karena harus mengikuti sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Tugas Jaksa dalam kaitannya dengan pembebasan bersyarat adalah menyampaikan keterangan dari Kejaksaan tempat tinggal narapidana kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS) apakah ada kasus lain yang sedang diproses terhadap narapidana yang telah diajukan pembebasan bersyarat. Sebab, dalam hal ini, Jaksa dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS) diasumsikan memiliki pengetahuan lebih detail mengenai perilaku narapidana selama di Lapas. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS) kemudian akan ditugaskan untuk membuat rekomendasi kepada Menteri Kehakiman (sekarang dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang akan menjadi pertimbangan lebih lanjut ketika memutuskan pembebasan bersyarat.

Tugas jaksa selanjutnya adalah melakukan pengawasan terhadap narapidana yang telah mendapat keputusan pembebasan bersyarat berdasarkan surat pembebasan bersyarat (*verlofpas*) atau surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana. Narapidana yang

dibebaskan bersyarat wajib melapor secara rutin ke kejaksaan. Apabila terpidana melanggar perjanjian atau syarat yang tertulis pada surat pembebasan bersyarat (*verlofpas*) maka terpidana dapat dipanggil kembali dan menjalani sisa masa pidananya. Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan berisikan bahwa jika narapidana tersebut melanggar perjanjian atau syarat-syarat yang ditentukan, sambil menunggu putusan Menteri Hukum dan HAM, Jaksa dapat melakukan penahanan berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (KUHP) dan terhadap lamanya penahanan yaitu paling lama 60 hari yang diatur dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun data 3 tahun terakhir terkait dengan Wajib Lapor narapidana ke Kejaksaan Negeri Jambi yaitu pada tahun 2020 jumlah narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat sebanyak 63 orang namun yang melapor hanya 59 orang sedangkan yang tidak melapor sebanyak 4 orang. Kemudian pada tahun 2021 ada 147 narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan yang melapor ada 90 orang serta yang tidak melapor ada 57 orang. Selanjutnya pada tahun 2022 terdapat 150 narapidana yang mendapat pembebasan berserat namun yang melapor hanya 23 orang sedangkan yang tidak melapor sebanyak 127 orang. Tidak ada alasan dari narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat yang tidak melapor ke Kejaksaan Negeri Jambi. Hal ini juga kurangnya pengawasan dari pihak Kejaksaan Negeri

Jambi dikarenakan dalam melakukan pengawasan administrasi saja terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat yang mana pengawasan itu juga dilakukan oleh staff administrasi di Kejaksaan Negeri Jambi, bukan Jaksanya. Berdasarkan data yang penulis peroleh, terlihat bahwa cenderung kurang maksimal pengawasan Kejaksaan Negeri Jambi terhadap narapidana.

Kemudian dalam pengajuan pembebasan bersyarat narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi tersebut, Jatmiko menjelaskan bahwa dalam proses pembinaan setiap narapidana itu ada wali narapidana petugas lapas, wali narapidana itu mempunyai wewenang memberikan penilaian layak atau tidaknya diberikan pembebasan bersyarat dan dalam proses pengajuan pembebasan bersyarat tersebut, apakah narapidana itu sudah berkelakuan baik mengikuti pembinaan kedisiplinan, pembinaan kerohanian, pembinaan keolahragaan seperti senam jasmani yang dilakukan setiap hari oleh Pembina dan pelatihan pelatihan lainnya. Dalam syarat administratif, apabila dinyatakan layak diberikan pembebasan bersyarat, pihak lapas mengajukan usulan ke ditjen pas untuk di proses pengajuan berkas pembebasan bersyarat paling lama 22 hari kerja sampai turunnya SK Dari Ditjen Pas.<sup>5</sup>

Jika dilihat dari data yang penulis dapatkan, penulis melihat adanya kecenderungan narapidana tidak terawasi secara optimal oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Jambi. Padahal tugas Kejaksaan Negeri Jambi dalam mengawasi narapidana yang dibebaskan bersyarat sangatlah penting. Pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi ini dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya tujuan dalam hal pemidanaan.

Dari data di atas bahwa kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sangat mengkhawatirkan karena berjumlah 14 kasus. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi pelecehan seksual yang menimpa anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sungai Buluh. Dengan demikian, menarik

---

<sup>5</sup> Jatmiko selaku Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Klas II Jambi, wawancara tanggal 20 November 2023.

perhatian penulis untuk mengkaji mengenai Proses Pengawasan Oleh Kejaksaan Negeri Jambi Terhadap Narapidana Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Apa dasar pengaturan tentang Narapidana Mendapat Pembebasan Bersyarat?
2. Bagaimana proses pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi yang mendapat pembebasan bersyarat?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dasar pengaturan tentang Narapidana Mendapat Pembebasan Bersyarat.
- b. Untuk menjelaskan proses pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi yang mendapat pembebasan bersyarat.

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah proses pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi yang mendapat pembebasan bersyarat.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penegakan hukum dalam hal proses pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi yang mendapat pembebasan bersyarat.

## D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini yaitu proses pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi yang mendapat pembebasan bersyarat sebagai berikut :

## 1. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*.<sup>6</sup> Sedangkan pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.<sup>7</sup> Tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>8</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah adalah suatu proses untuk memastikan bahwa kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan sesuai rencana dan tindakan perbaikan diambil ketika penyimpangan teridentifikasi.

## 2. Kejaksaan Negeri Jambi

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Selain itu jaksa juga

---

<sup>6</sup> Sirajun dk, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang, 2012, halaman 126.

<sup>7</sup> Erlis Milta Rin Sondole, dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal EMBA*, Vol 3, No. 3, 2006, halaman 652.

<sup>8</sup> Sirajun dk, *Op.Cit*, halaman 126.

adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.<sup>9</sup>

Pada dasarnya Kejaksaan RI adalah meneruskan apa yang telah diatur di dalam *Indische Staatsregeling* (IS) pada zaman kolonial Belanda di Indonesia, yang dalam kedudukannya menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung.<sup>10</sup> Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan.<sup>11</sup>

### 3. Narapidana

Pengertian narapidana dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.<sup>12</sup>

Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani

---

<sup>9</sup> Rudiansyah, Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Intelektualita : Keislaman, Sosial dan Sains, Vol 10, No. 1*, 2021, halaman 155.

<sup>10</sup> Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2012, halaman 4.

<sup>11</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, halaman 127.

<sup>12</sup> <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>, Diakses tanggal 22 April 2023.

hukuman.<sup>13</sup> Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah diadili, menerima hukuman pidana, dan ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

#### 4. Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan.<sup>14</sup> Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Adapun mengenai pengertian dari Klien Pemasyarakatan sendiri termuat dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah seorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

BAPAS atau Balai Pemasyarakatan yaitu unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh serta anak Negara yang oleh Hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.<sup>15</sup>

Balai Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK.0410 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan adalah unit kerja pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani klien Pemasyarakatan yang terdiri terpidana bersyarat,

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Titi Dewanti Kellina, Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan (Studi Di Bapas Kelas 1 Malang), *Brawijaya Law Student Journal*, Vol 1, No. 2, 2021, halaman 155.

<sup>15</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2017, halaman 49.

narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh serta anak Negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.

Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi adalah unit kerja pelaksana teknis pemsarakatan yang menangani klien Pemsarakatan khususnya di Kelas II Jambi.

#### **E. Landasan Teoritis**

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai narapidana pada Lembaga Pemsarakatan Khusus Anak Kelas II B Sungai Buluh Kabupaten Batanghari ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori penegakan hukum dan teori pengawasan.

##### **1) Teori Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teori yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara

dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>16</sup> Kemudian Dalam penegakan hukum ada beberapa faktor-faktor pokok yang mempengaruhi:<sup>17</sup>

1. Faktor hukumnya itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Teori penegakan hukum ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Untuk itu, diharapkan dengan adanya teori penegakan hukum ini dapat menjelaskan tentang penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap para pelaku tindak pidana pemerasan yang terjadi di kota Jambi.

## 2) Teori Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak

---

<sup>16</sup> Irman Syahriar, *Penegakan Hukum Pers*, Laks Bang Group, Surabaya, 2015, halaman 103.

<sup>17</sup> John Kenedi, *Op.Cit*, halaman 210.

ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>18</sup> Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.<sup>19</sup>

Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.<sup>20</sup> Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai dengan tujuannya. Ada empat hal yang terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu :<sup>21</sup>

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelainan dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan.

---

<sup>18</sup> Sirajun, dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang, 2012, halaman 126.

<sup>19</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2000, halaman 81.

<sup>20</sup> Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta, 2004, halaman 127.

<sup>21</sup> Nurmayani, *Op.Cit*, halaman 82.

## F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>22</sup> Agar penulisan skripsi tentang proses pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu :

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.<sup>23</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji tentang proses pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi.

### 2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian menggunakan *yuridis empiris*, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan

---

<sup>22</sup> H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

<sup>23</sup> *Ibid*, halaman 20.

yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu perundang-undangan tentang pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap narapidana kemudian mencoba menelaah sejauhmana peraturan tersebut diterapkan Kejaksaan Negeri Jambi dalam Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi.

### 3. Sumber Data

Penelitian tentang proses pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian tentang proses pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 23.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 16.

dalam skripsi tentang proses pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>26</sup>

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV.

#### 4. Teknik Penarikan Sempel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 24.

<sup>27</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

Disini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

- a. Jatmiko selaku Kasi Binadik Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Jambi.
- b. Rama selaku Jaksa Bidang Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Jambi.
- c. Gempa selaku Plh Kasi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Jambi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tentang proses pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap narapidana di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi ini sebagai berikut :

- a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara tidak berencana. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan karena peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman 96.

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.<sup>29</sup> Dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan tentang proses pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap narapidana di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi yang akan ditanyakan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah proses pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap narapidana di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang proses pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap narapidana di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.<sup>31</sup>

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang narapidana, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian narapidana, sub bab kewajiban dan hak narapidana dan sub bab pembinaan narapidana.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 19.

Bab ketiga tinjauan umum tentang Balai Pemasyarakatan dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian Balai Pemasyarakatan, sub bab tujuan Balai Pemasyarakatan dan sub bab landasan hukum Balai Pemasyarakatan.

Bab keempat Pembahasan proses pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab dasar pengaturan tentang Narapidana Mendapat Pembebasan Bersyarat dan sub bab proses pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi yang mendapat pembebasan bersyarat.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

